



PUTUSAN

Nomor 0788/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0788/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 7 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 65/65/1/2006 tanggal 08 Pebruari 2006;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kelurahan Lingkar Timur selama lebih kurang 4 tahun, lalu pindah

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah sendiri di Unib belakang selama lebih kurang 5 tahun, lalu pindah lagi ke rumah sendiri di Kelurahan Lingkar Timur selama lebih kurang 2 tahun hingga sekarang;

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 orang yaitu :

- ANAK I PEMOHOPN DAN TERMOHON umur 10 tahun 6 bulan (lahir 07 Mei 2007);
- ANAK II PEMOHOPN DAN TERMOHON umur 8 tahun 11 bulan (lahir 18 Desember 2008);

Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 tahun 2 bulan, kemudian sejak bulan Mei 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- a. Masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
- b. Termohon sering membantah dan tidak mau mengikuti nasehat-nasehat dari Pemohon;

5. Bahwa, pada bulan Agustus 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain, lalu terjadilah pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi (pisah ranjang) dan antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/65/II/2006 tanggal 08 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi - saksi:

1.

SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang warung nasi, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa, Pemohon adalah adik kandung saksi;

-

Bahwa Saksi kenal Termohon, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Lingkar Timur selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Unib Belakang selama 5 tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Lingkar Timur;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki dua orang anak, anak-anak tersebut saat ini ikut Pemohon.

-

Bahwa pada rumah tangga Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa, setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon dan Termohon selalu membantah serta tidak mengikuti nasehat Pemohon;

-
Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi selama 2 tahun, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-
Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

-
Bahwa Saksi tidak mampu untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

2.

SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa Pemohon adalah adik sepupu saksi;

-
Bahwa Saksi kenal Termohon, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

-
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Lingkar Timur selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Unib Belakang selama 5 tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Lingkar Timur;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki dua orang anak, anak-anak tersebut saat ini ikut Pemohon.



-
Bahwa pada rumah tangga Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;

-
Bahwa, setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon dan Termohon selalu membantah serta tidak mengikuti nasehat Pemohon;

-
Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi selama 2 tahun, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-
Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

-
Bahwa Saksi tidak mampu untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, sementara upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2017/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P. yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, ini berarti telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut harus dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain untuk sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, masing- masing dengan surat panggilan Nomor 0788/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 14 Nopember 2017 dan tanggal 30 Nopember 2017 dan ketidak hadirannya tersebut bukan pula disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, dengan demikian menurut hukum dianggap bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon sering membantah dan tidak mengikuti nasehat Pemohon dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, maka dengan demikian tidak mungkin lagi diharapkan antara Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun damai kedalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon untuk memperkuat dalilnya tersebut di atas telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan tersebut bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keterangan saksi itu disampaikan di bawah sumpah, maka dengan ini berarti

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, intinya adalah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama selama 2-3 tahun, serta saksi bersama keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat yang diajukan Pemohon tersebut dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat tersebut, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 4 Februari 2006;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak dan sejak pergi Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken marriage*", sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-*Baqarah* ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kedalam suatu rumah tangga yang bahagia, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebenarnya telah pecah (Marriage breakdown) sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai, maka Majelis Hakim berpendapat dengan ini berarti telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sedang permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Rozali, BA., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sugito S, S.H. dan Asymawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0788/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Rozali, B.A, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 180.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);